

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Prasetio Edi Tak Langgar Kode Etik Soal Interpelasi Formula E

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menghormati keputusan Badan Kehormatan (BK) dewan yang menyatakan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik terkait pelaksanaan Rapat Paripurna Interpelasi Formula E.

"Kalau itu keputusannya kan harus dihormati. Keputusan BK harus dihormati," kata Taufik di Jakarta, Rabu (6/4).

Politisi Partai Gerindra DKI itu tidak akan menempuh jalur lain karena terkait tata tertib atau kode etik hanya melalui Badan Kehormatan DPRD DKI.

Mohamad Taufik merupakan satu dari empat Wakil Ketua DPRD DKI yang melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi ke Badan Kehormatan pada 28 September 2021 soal pelaksanaan Rapat Paripurna Interpelasi Formula E.

Wakil ketua lain yang saat itu melaporkan ke BK DPRD DKI itu yakni Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.

Sedangkan pelapor lain dari fraksi di DPRD DKI adalah Fraksi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem, dan Fraksi Partai Golkar.

Senada dengan Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Wibi Andrino juga menghormati keputusan BK soal putusan terhadap Prasetio Edi Marsudi. "Kami hormati keputusan itu," katanya.

Sebelumnya, BK DPRD DKI pada 14 Maret 2022 memutuskan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak melanggar tata tertib soal pelaksanaan sidang paripurna soal Interpelasi Formula E. "Hasilnya sudah saya serahkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta empat hari yang lalu," kata Ketua BK DPRD DKI A Nawawi, Selasa (4/4).

BK memutuskan Prasetio tidak melanggar tata tertib dan kode etik berdasarkan pasal 96 tentang Badan Musyawarah, pasal 143 tentang persidangan dan rapat DPRD. ■ **jon/S-2**